

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : Bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyesuaikan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021** terhadap ketentuan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud.

Untuk memberikan kepastian hukum atas penyesuaian ketentuan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 melalui Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/5203/01/KPU/V/2021.

Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Nomor **10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021** tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021** tertuang penyesuaian struktur dan susunan personel serta deskripsi tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas ;
  - a. Ketua Pelaksana
  - b. Tim Manajemen Perubahan;

- c. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Diregulasi Kebijakan;
  - d. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - e. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - f. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - g. Tim Penguatan Pengawasan;
  - h. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - i. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.